



P U T U S A N

Nomor 409/Pid.B/2018/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Waris Bin Ma'mun
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 39/27 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Rancakuya RT.02 RW.03 Desa Sukamantri,
Kec. Ciawi Kab. Tasikmalaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Waris Bin Ma'mun ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 409/Pid.B/2018/PN Tsm tanggal 26 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2018/PN Tsm tanggal 26 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.B/2018/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WARIS bin MAMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang mengakibatkan luka sebagaimana dakwaan primair pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARIS Bin MAMUN dengan Pidana penjara selama 2 (dua bulan dikurangi selama terdakwa ditahan RIS bin MAMUN dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang dengan motif loreng dan 1 (satu) buah celana panjang dengan motif loreng dikembalikan kepada saksi korban SAEPULOH bin PERI.
4. Memebebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim terkait perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa WARIS bin MA'MUN sebagai anggota Ormas GIBAS bersama-sama dengan anggota Ormas GIBAS lainnya antara 10 sampai 20 orang, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya terjadi pada tahun 2018 ditempat umum yaitu di Jalan Dadaha Kelurahan Nagawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidak-tidaknya terjadi disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.B/2018/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau barang yang mengakibatkan orang tersebut menderita luka, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan ditempat sebagaimana disebutkan diatas, ketika saksi korban SAEPULLOH anggota Ormas GMBI Pangandaran yang ikut demo di Kota Tasikmalaya dengan berpakaian seragam Ormas GMBI melintas di Jalan Dadaha dengan mengendarai sepeda motor berhenti di daerah Jalan Dadaha tujuan mau menghubungi teman-temannya karena terpisah dari rombongan, dimana pada saat itu anggota Ormas GIBAS antara 10 sampai 20 orang diantaranya terdakwa WARIS bin MA'MUN yang berkumpul di Markas GIBAS Dadaha melihat saksi korban SEPULLOH yang berpakaian seragam GMBI melintas di jalan Dadaha, lalu mereka mengejar dan mendekati saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti ditempat tersebut dengan tujuan untuk melakukan kekerasan fisik sambil berteriak-teriak " aya GMBI..aya GMBI...anjing maneh GMBI wanian,.... rek naon GMBI kadieu, rek nantang " (ada GMBI.. ada GMBI,.... Anjing kamu GMBI berani,mau apa GMBI kesini, mau nantang). Melihat situasi dan kondisi tersebut, saksi RUDI SURYANTO, saksi IWAN SETIAWAN, saksi ARI WIJAYA, saksi DANI RAMDANI, saksi DEDI TARYANA anggota POLISI yang melakukan penjagaan dan pengamanan di Markas GIBAS Dadaha segera melakukan pengamanan baik terhadap saksi korban maupun anggota Ormas GIBAS yang melakukan penyerangan tersebut, yang mana saat itu salah satu anggota POLISI yaitu saksi IWAN SETIAWAN mengamankan saksi korban SAEPULLOH dengan cara merangkul dan berusaha untuk menghindari terjadinya keributan dan pengeroyokan terhadap saksi korban SAEPULLOH, dimana saat itu terdakwa WARIS bin MAMUN melakukan pemukulan terhadap saksi korban SAEPULLOH dengan menggunakan tangan kosong ke bagian kepala dan muka sehingga saksi IWAN SETIAWAN berusaha menghalanginya dengan cara memegang leher terdakwa WARIS bin MA'MUN yang kemudian melepaskannya lagi karena banyak anggota Ormas GIBAS berdatangan, lalu saksi IWAN SETIAWAN membawa saksi korban menjauh sekitar 10 meteran khawatir anggota Ormas GIBAS melakukan pemukulan lagi dan setelah saksi korban SAEPULLOH tersebut diamankan oleh saksi IWAN SETIAWAN dan anggota Polisi lainnya, anggota Ormas GIBAS yang mengejar dan melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban SAEPULLOH membubarkan diri dan kembali lagi menuju Markas GIBAS di Jalan Dadaha dan disaat itu terdakwa WARIS bin MAMUN pada saat kembali ke Markas GIBAS Dadaha berteriak dihadapan saksi ENDE HENDRA anggota POLISI bahwa dirinya telah melakukan pemukulan terhadap saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.B/2018/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SAEPULLOH yang berakibat saksi korban SAEPULLOH menderita luka robek di pelipis sebelah kiri dengan ukuran empat kali satu kali satu centi meter, diduga akibat benturan benda tumpul, sebagaimana dimuat dalam Kesimpulan Visum et Repertum RSUD dr. SOEKARDJO Pemerintah Kota Tasikmalaya No. 353/43/VER/RSUD/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 dimana saksi korban SAEPULLOH menderita luka robek di pelipis kiri diduga akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa WARIS bin MA'MUN sebagai anggota Ormas GIBAS bersama-sama dengan anggota Ormas GIBAS lainnya antara 10 sampai 20 orang, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya terjadi pada tahun 2018 ditempat umum yaitu di Jalan Dadaha Kelurahan Nagrawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidak-tidaknya terjadi disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan ditempat sebagaimana disebutkan diatas, ketika saksi korban SAEPULLOH anggota Ormas GMBI Pangandaran yang ikut demo di Kota Tasikmalaya dengan berpakaian seragam Ormas GMBI melintas di Jalan Dadaha dengan mengendarai sepeda motor berhenti di daerah Jalan Dadaha tujuan mau menghubungi teman-temannya karena terpisah dari rombongan, dimana pada saat itu anggota Ormas GIBAS antara 10 sampai 20 orang diantaranya terdakwa WARIS bin MA'MUN yang berkumpul di Markas GIBAS Dadaha melihat saksi korban SEPULLOH yang berpakaian seragam GMBI melintas di jalan Dadaha, lalu mereka mengejar dan mendekati saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti ditempat tersebut dengan tujuan untuk melakukan kekerasan fisik sambil berteriak-teriak " aya GMBI..aya GMBI...anjing maneh GMBI wanian,.... rek naon GMBI kadieu, rek nantang " (ada GMBI.. ada GMBI,.... Anjing kamu GMBI berani,mau apa GMBI kesini, mau nantang). Melihat situasi dan kondisi tersebut, saksi RUDI SURYANTO, saksi IWAN SETIAWAN, saksi ARI WIJAYA, saksi DANI RAMDANI, saksi DEDI TARYANA anggota POLISI yang melakukan penjagaan dan pengamanan di Markas GIBAS Dadaha segera melakukan pengamanan baik terhadap saksi korban maupun anggota Ormas GIBAS yang melakukan penyerangan tersebut, yang mana saat itu salah satu anggota POLISI yaitu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.B/2018/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IWAN SETIAWAN mengamankan saksi korban SAEPULLOH dengan cara merangkul dan berusaha untuk menghindari terjadinya keributan dan pengeroyokan terhadap saksi korban SAEPULLOH, dimana saat itu terdakwa WARIS bin MAMUN melakukan pemukulan terhadap saksi korban SAEPULLOH dengan menggunakan tangan kosong ke bagian kepala dan muka sehingga saksi IWAN SETIAWAN berusaha menghalanginya dengan cara memegang leher terdakwa WARIS bin MA'MUN yang kemudian melepaskannya lagi karena banyak anggota Ormas GIBAS berdatangan, lalu saksi IWAN SETIAWAN membawa saksi korban menjauh sekitar 10 meteran khawatir anggota Ormas GIBAS melakukan pemukulan lagi dan setelah saksi korban SAEPULLOH tersebut diamankan oleh saksi IWAN SETIAWAN dan anggota Polisi lainnya, anggota Ormas GIBAS yang mengejar dan melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban SAEPULLOH membubarkan diri dan kembali lagi menuju Markas GIBAS di Jalan Dadaha dan disaat itu terdakwa WARIS bin MAMUN pada saat kembali ke Markas GIBAS Dadaha berteriak dihadapan saksi ENDE HENDRA anggota Polisi bahwa dirinya telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban SAEPULLOH yang berakibat saksi korban SAEPULLOH menderita luka robek di pelipis sebelah kiri dengan ukuran empat kali satu kali satu centi meter, diduga akibat benturan benda tumpul, sebagaimana dimuat dalam Kesimpulan Visum et Repertum RSUD dr. SOEKARDJO Pemerintah Kota Tasikmalaya No. 353/43/VER/RSUD/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 dimana saksi korban SAEPULLOH menderita luka robek di pelipis kiri diduga akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa WARIS bin MA'MUN sebagai anggota Ormas GIBAS, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya tidaknya terjadi pada tahun 2018 bertempat di Jalan Dadaha Kelurahan Nagarawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidaknya tidaknya terjadi disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAEPULLOH, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan ditempat sebagaimana disebutkan diatas, ketika saksi korban SAEPULLOH anggota Ormas GMBI Pangandaran yang ikut demo di

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.B/2018/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tasikmalaya dengan berpakaian seragam Ormas GMBI melintas di Jalan Dadaha dengan mengendarai sepeda motor berhenti di daerah Jalan Dadaha tujuan mau menghubungi teman-temannya karena terpisah dari rombongan, dimana pada saat itu anggota Ormas GIBAS antara 10 sampai 20 orang diantaranya terdakwa WARIS bin MA'MUN yang berkumpul di Markas GIBAS Dadaha melihat saksi korban SEPULLOH yang berpakaian seragam GMBI melintas di jalan Dadaha, lalu mereka mengejar dan mendekati saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti ditempat tersebut dengan tujuan untuk melakukan kekerasan fisik sambil berteriak-teriak " aya GMBI..aya GMBI...anjing maneh GMBI wanian,.... rek naon GMBI kadieu, rek nantang " (ada GMBI.. ada GMBI,.... Anjing kamu GMBI berani,mau apa GMBI kesini, mau nantang). Melihat situasi dan kondisi tersebut, saksi RUDI SURYANTO, saksi IWAN SETIAWAN, saksi ARI WIJAYA, saksi DANI RAMDANI, saksi DEDI TARYANA anggota Polisi yang melakukan penjagaan dan pengamanan di Markas GIBAS Dadaha segera melakukan pengamanan baik terhadap saksi korban maupun anggota Ormas GIBAS yang melakukan penyerangan tersebut, yang mana saat itu salah satu anggota Polisi yaitu saksi IWAN SETIAWAN mengamankan saksi korban SAEPULLOH dengan cara merangkul dan berusaha untuk menghindari terjadinya keributan dan pengeroyokan terhadap saksi korban SAEPULLOH, dimana saat itu terdakwa WARIS bin MAMUN melakukan pemukulan terhadap saksi korban SAEPULLOH dengan menggunakan tangan kosong ke bagian kepala dan muka sehingga saksi IWAN SETIAWAN berusaha menghalanginya dengan cara memegang leher terdakwa WARIS bin MA'MUN yang kemudian melepaskannya lagi karena banyak anggota Ormas GIBAS berdatangan, lalu saksi IWAN SETIAWAN membawa saksi korban menjauh sekitar 10 meteran khawatir anggota Ormas GIBAS melakukan pemukulan lagi dan setelah saksi korban SAEPULLOH tersebut diamankan oleh saksi IWAN SETIAWAN dan anggota Polisi lainnya, anggota Ormas GIBAS yang mengejar dan melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban SAEPULLOH membubarkan diri dan kembali lagi menuju Markas GIBAS di Jalan Dadaha dan disaat itu terdakwa WARIS bin MAMUN pada saat kembali ke Markas GIBAS Dadaha berteriak dihadapan saksi ENDE HENDRA anggota Polisi bahwa dirinya telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban SAEPULLOH yang berakibat saksi korban SAEPULLOH menderita luka robek di pelipis sebelah kiri dengan ukuran empat kali satu kali satu centi meter, diduga akibat benturan benda tumpul, sebagaimana dimuat dalam Kesimpulan Visum et Repertum RSUD dr. SOEKARDJO Pemerintah Kota Tasikmalaya No.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.B/2018/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353/43/VER/RSUD/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 dimana saksi korban SAEPULOH menderita luka robek di pelipis kiri diduga akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Suryatno Bin Poernomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan Anggota POLRI di POLRES Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi pada saat itu melintas di daerah lapangan dadaha untuk menuju ke Polres Tasikmalaya, dan melihat adanya kerumunan di depan Markas GIBAS dekat lapangan dadaha;
- Bahwa terjadi keributan di depan penjual minuman juice di depan apotek Dadaha sehingga saksi dan teman saksi menghampiri keributan tersebut.
- Bahwa saksi melihat seorang lak-laki/ yang berpakaian kaos abu celana hitam membawa double stik dan memukulkan double stik dua kali ke sepeda motor yang berada ditempat tersebut dan dalam waktu bersamaan terjadi pengeroyokan terhadap seorang laki-laki yang berpakaian seragam ormas GMBI yang kemudian diketahui bernama SAEPULOH yang sedang diamankan oleh rekan saksi yaitu sdr IWAN;
- Bahwa setelah orang tersebut diamankan oleh sdr IWAN, terlihat mereka anggota GIBAS membubarkan diri menuju Markas GIBAS Dadaha.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan satu per satu yang melakukan pengeroyokan, kecuali yang membawa double stik namun siapa yang membawa double stik saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Iwan Setiawan Bin Engkas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI pada POLRES Tasikmalaya;
- Bahwa saksi pada hari Selasa, 24 Juli 2018, saksi melakukan pengamanan sidang di Pengadilan Negeri Tasikmlaya dalam kasus yang terdakwanya Ketua GMBI, setelah itu saksi bersama teman saksi yaitu sdr. SAEPUDIN dan sdr. Rudi lewat di jalan Dadaha sekitar pukul 11.00 wib.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.B/2018/PN Tsm



melihat ada kerumunan di Markas GIBAS Dadaha sehingga saksi dan teman saksi turun dan menghampiri kerumunan tersebut;

- Bahwa saat saksi berjaga sekitar 15 menit kemudian terjadi keributan ada orang yang dikeroyok dipukul dengan menggunakan kepalan tangan kosong mengenai muka dan kepala di depan penjual minuman juice di depan apotek Dadaha sehingga saksi dan teman saksi menghampiri keributan tersebut;
- Bahwa saksi mengamankan orang yang dipukul dengan memakai pakaian seragam GMBI yang kemudian diketahui bernama SAEPULOH, lalu saksi meleraikan dan saat saksi meleraikan ada pelaku yang berpakaian ormas GIBAS melakukan pemukulan terhadap sdr. SAEPULOH sehingga saksi memegang leher orang tersebut dan melepaskan lagi karena banyak anggota GIBAS berdatangan, lalu saksi membawa korban menjauh sekitar 10 meteran khawatir mereka melakukan pemukulan lagi;
- Bahwa setelah keributan, terlihat mereka anggota GIBAS membubarkan diri menuju Markas GIBAS Dadaha;
- Bahwa orang yang telah melakukan pemukulan tersebut adalah terdakwa WARIS (saksi menunjuk dan membenarkan Terdakwa dipersidangan) karena saksi melihat jelas sdr WARIS yang saat itu saksi cekik lehernya karena memukul korban;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi bersama rekan polisi lainnya membawa sdr Saepuloh ke RSUD dr. SOEKAEDJO Kota Tasikmalaya karena mengalami luka pada muka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ari Wijaya Bin Eni Roni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI di POLRES Tasikmalaya;
- Bahwa saksi pada tanggal 24 juli 2018, pukul 09.00 bersama sama dengan saksi DANI, Saksi Setyana ditugaskan untuk patroli kontrol di markas GIBAS di Dadaha;
- Bahwa setelah satu jam berjaga di markas GIBAS, saksi mendengar suara teriakan didepan markas dan terlihat 10 orang berpakaian GIBAS berlari mengejar seorang yang berpakaian GMBI dan terjadi keributan;



- Bahwa orang yang berpakaian GMBI tersebut seorang diri dan dipukuli oleh beberapa orang berpakaian GIBAS dan anggota GIBAS tersebut juga memukuli motor dari anggota GMBI di depan Markas GIBAS dekat lapangan dadaha;
- Saksi mendatangi keributan tersebut dan menahan orang yang berseragam GMBI agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan;
- Saksi melihat korban mengalami luka dibagian pelipis kiri sehingga mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Dani Ramdhani Bin Kusdia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI pada POLRES Tasikmalaya;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 seklitar pukul 09.00 wib setelah saksi melaksanakan apel di Polres Tasikmalaya Kota, saksi diperintah oleh Kanit Patroli untuk control di Makas GIBAS Dadaha kemudian saksi bersama sdr ARI WIJAYA berangkat ke tujuan dan ditempat tersebut saksi bertemu Kapolsek Cihideung Pak SETYANA, Kapolsek Tawang Pak KOSASIH, Kasat Intel Pak DIKDIK dan saksi bersama sdr DANI standby dipinggir jalan depan Markas GIBAS.
- Bahwa 1 jam kemudian terdengar teriakan “ rek naon GMBI kadieu, rek nantang “ (terjemahan bahasan Indonesia u mau paka GMBI kesini, mau nantang “ dan terlihat sekitar 10 orang berlarian mengejar orang yang berseragam GMBI, sehingga saksi dan sdr DANI menghampiri orang yang memakai seragam GMBI tersebut dan berbalik badan mencegah orang-orang GIBAS yang mencoba mendekati orang GMBI tersebut dan berusaha mendorongnya.
- Bahwa pada saat itu datang petugas Polisi lainnya yaitu sdr IWAN, SAEPUDIN, RUDI dan DEDI yang berusaha mencegah massa GIBAS yang mencoba mendekati orang GMBI tersebut.
- Bahwa saksi melihat anak GMBI dirangkul oleh sdr IWAN dan menjauh sementara sdr SETYANA berteriak supaya tenang dan kemudian anggota GIBAS membubarkan diri dan menuju markas GIBAS Dadaha.



- Bahwa saksi melihat Sdr, RUDI mengamankan double stik yang dipegang anggota GIBAS yang telah memukulkan ke sepeda motor dan saksi sempat mendorong yang memegang double stik tersebut agar menjauh dengan posisi saksi membelakangi anggota GMBI yang dipukul tersebut.
- Bahwa saksi melihat ada Terdakwa WARIS berada di tempat kejadian namun tidak memperhatikan apakah Terdakwa memukul atau tidaknya karena saksi fokus mengamankan masa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Dedi taryana Bin Komarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI di POLRES Tasikmalaya;
- Bahwa saksi pada tanggal 24 juli 2018, pukul 09.00 bersama sama dengan rekan rekannya ditugaskan untuk patroli kontrol di markas GIBAS di Dadaha;
- Bahwa setelah satu jam berjaga di markas GIBAS, saksi mendengar suara teriakan didepan markas dan terlihat 10 orang berpakaian GIBAS berlari mengejar seorang yang berpakaian GMBI dan terjadi keributan;
- Bahwa saksi melihat dan mengenal dari beberapa orang yang melakukan pemukulan terhadap korban yaitu terdakwa Waris;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Waris berlari bersama teman temannya menghampiri korban dan posisinya seperti akan memukul korban tetapi saya tidak mengetahui pukulan Terdakwa Waris mengenai korban atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saepuloh Bin Peri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan anggota GMBI Kabupaten Pangandaran ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 saksi berada di Kota Tasikmalaya dalam rangka mengikuti kegiatan GMBI yaitu demonstrasi di Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi berangkat dari pangandaran menggunakan sepeda motor dan bersama sama dengan rombongan;
- Bahwa setelah sampai di Tasikmalaya Saksi terpisah dari Rombongan;



- Bahwa saksi terpisah dari teman-teman saksi karena tidak mengetahui jalan setelah melakukan demo sehingga saksi berhenti di daerah Dadaha dengan tujuan akan menghubungi teman-teman saksi;
- Bahwa pada saat berhenti di Dadaha sekitar pukul 10.30 wib, tiba-tiba ada orang yang berteriak “ Anjing sia anak GMBI “ dengan memakai pakaian seragam Gibas kurang lebih tiga orang lebih melakukan pemukulan dan menendang dibagian badan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal wajah mereka namun mereka memakai pakaian seragam GIBAS berwarna hitam;
- Bahwa akibat dari perbuatan mereka, saksi mengalami luka dibagian pelipis kiri, memar di pipi kanan dibawah mata kanan, sakit di bagian belakang dan tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari sebagai petani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

7. Agus Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan Ketua GIBAS Tasikmalaya ;
- Bahwa pada saat saksi berada di Markas GIBAS Dadaha mendengar teriakan “ aya GMBI.. aya GMBI ..” dan melihat teman-teman GIBAS mengejar orang yang memakai pakaian seragam GMBI yang mengendarai sepeda motor.
- Bahwa saksi merasa khawatir terjadi sesuatu maka saksi merangkul orang GMBI yang dipukul tersebut oleh anggota GIBAS dengan maksud untuk mengamankannya.
- Bahwa pada saat saksi merangkul orang yang dipukul ada juga petugas Polisi Polsek Cihideung ikut meleraikan dan mengamankan kejadian yang saksi kenal adalah sdr IWAN, sdr SAEPUDIN, sdr TUDI dan sdr DEDE yang kemudian teman-teman ormas GIBAS membubarkan diri.
- Bahwa orang yang dipukul tersebut terlihat lemas namun masih bisa jalan serta komunikasi dan dibawa ke rumah sakit oleh petugas Polisi Polsek Cihideung.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa WARIS ikut mengejar dan mendekat kearah korban yang memakai pakaian seragam GMBI;
- Bahwa tidak ada anggota GIBAS yang ikut meleraikan keributan selain saksi;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. **Lukman Als Aluk**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan anggota GIBAS;
- Bahwa saat saksi sport di Dadaha mendapat telepon dari teman ada keributan di Dadaha;
- Bahwa pada saat saksi menuju ke lokasi kejadian yang diinformasikan ternyata sudah terjadi keributan;
- Bahwa saat di tempat kejadian, saksi melihat Saksi AGUS selaku Ketua GIBAS sedang mengamankan korban dan meleraai masaa GIBAS sambil berteriak "sudah jangan rebut";
- Benar saksi juga ikut berteriak "geus, geus bisi cilaka " sambil mengacungkan double stik yang saksi pegang diacungkan keatas;
- Bahwa double stik tersebut milik saksi yang diambil oleh petugas Polisi kemudian diminta lagi oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan anggota LSM GIBAS Distrik Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 juli 2018 pukul 10.00 berangkat ke Markas GIBAS di Komplek Dadaha berkumpul bersama anggota GIBAS dari berbagai Distrik.
- Behwa saat berkumpul ada orang yang memakai pakaian Ormas GMBI lewat di jalan dekat Markas GIBAS sehingga anggota GIBAS yang saat itu berkumpul berteriak-teriak ada orang GIBAS sehingga Terdakwa dan anggota GIBAS lainnya ikut mengejar orang yang memakai pakaian Ormas GMBI.
- Benar Terdakwa tidak merasa memukul orang yang berkapaian Ormas GMBI namun Terdakwa mengakui benar ada ditempat kejadian..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah baju lengan panjang dengan motif loreng.



- 2) 1 (satu) buah celana panjang dengan motif loreng.

Menimbang bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga telah membacakan dan menunjukkan bukti surat di persidangan yaitu Surat berupa Visum et Repertum RSU Tasikmalaya No. 353/43/VER/RSUD/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 atas nama SAEPULOH. Kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di pelipis kiri dengan ukuran empat kali satu kali satu centimeter. Diduga akibat benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 tiba sekitar pukul 10.00 wib, anggota GIBAS dari berbagai Daerah termasuk Terdakwa WARIS bin MA'MUN anggota GIBAS Sektor Ciawi datang ke Markas GIBAS Jalan Dadaha Kelurahan Nagawangi kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya
- Bahwa setibanya Terdakwa di markas Gibas Jalan Dadaha sudah banyak anggota GIBAS lainnya berkumpul dan di sekitar Markas GIBAS Dadaha dilakukan pengamanan oleh Kepolisian diantaranya adalah saksi RUDI SURYANTO, saksi IWAN SETIAWAN, dan saksi DHANI RAMDHANI.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib saksi korban SAEPULLOH anggota Ormas GMBI Pangandaran yang bertujuan untuk mengikuti demo di Kota Tasikmalaya dengan berpakaian seragam Ormas GMBI melintas di Jalan Dadaha dengan mengendarai sepeda motor lalu berhenti di Jalan Dadaha untuk menghubungi teman-temannya karena terpisah dari rombongan.
- Bahwa pada saat saksi SAEPULOH berhenti di jalan Dadaha tersebut, anggota ormas Gibas yang berada di Markas Gibas termasuk Terdakwa WARIS bin MA'MUN dalam jumlah lebih dari dua orang sekitar dua puluh orang melihat saksi korban SAEPULOH yang berpakaian seragam GMBI berhenti di jalan Dadaha, sehingga anggota GIBAS yang berada di Markas Gibas berteriak-teriak ada orang GMBI, setelah itu beberapa anggota Gibas mengejar dan mendekati lalu memukuli saksi SAEPULOH yang sedang berhenti tersebut;
- Bahwa setelah melihat kejadian keributan tersebut saksi RUDI SURYANTO, saksi IWAN SETIAWAN, saksi DANI RAMDANI, segera melakukan pengamanan baik terhadap saksi SAEPULOH maupun terhadap anggota Ormas GIBAS tersebut.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.B/2018/PN Tsm



- Bahwa saksi AGUS RIDWAN selaku Ketua GIBAS berusaha menenangkan massa ormas GIBAS agar tidak melakukan kekerasan terhadap saksi korban SAEPULOH dan saat itu saksi IWAN SETIAWAN selaku anggota Polisi mengamankan saksi SAEPULLOH dan berusaha mencegah terjadinya keributan dan pengeroyokan terhadap saksi korban SAEPULLOH dan yang berusaha mencegah pengeroyokan terhadap saksi korban SAEPULOH hanya saksi AGUS RIDWAN ketua GIBAS dan anggota Polisi.
- Bahwa pada saat saksi IWAN SETIAWAN mengamankan korban SAEPULOH, saksi IWAN SETIAWAN melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SAEPULOH dengan menggunakan tangan kosong ke bagian kepala dan muka ;
- Bahwa saksi IWAN SETIAWAN memegang leher Terdakwa WARIS bin MA'MUN dengan tujuan untuk menghentikan terdakwa Waris lalu kemudian melepaskannya lagi karena banyak anggota Ormas GIBAS berdatangan, lalu saksi IWAN SETIAWAN membawa saksi korban menjauh sekitar sepuluh meteran khawatir anggota Ormas GIBAS melakukan pemukulan lagi;
- Bahwa setelah saksi SAEPULLOH tersebut diamankan oleh saksi IWAN SETIAWAN dan anggota Polisi lainnya, anggota Ormas GIBAS yang mengejar dan melakukan kekerasan fisik terhadap saksi SAEPULLOH membubarkan diri dan kembali lagi menuju Markas GIBAS di Jalan Dadaha;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi SAEPULLOH dibawa ke RSUD dr. SOEKAEDJO Kota Tasikmalaya dan berdasarkan Kesimpulan Visum et Repertum RSUD dr. SOEKARDJO Pemerintah Kota Tasikmalaya No. 353/43A/ER/RSUDA/II/2018 tanggal 24 Juli 2018 saksi korban SAEPULOH menderita luka robek di pelipis kiri dengan ukuran empat kali satu kali satu centimeter. Diduga akibat benturan benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan anggota Ormas GIBAS lainnya saksi korban menderita sakit dan dalam beberapa hari tidak bisa melakukan aktifitasnya sebagai seorang petani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu, Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas dan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu;

Menimbang bahwa apabila dakwaan primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang - terangan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;
3. Yang mengakibatkan luka pada tubuhnya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Waris Bin Ma'mun sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM.I-163/Tasik/11.18 tertanggal 26 November 2018, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo ;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa Waris Bin Ma'mun tersebut dapat menjawab dengan baik pertanyaan dari Majelis Hakim maka Terdakwa ini adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa Waris Bin Ma'mun dapat dijadikan sebagai



subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Dengan terang - terangan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Secara terang-terangan" menurut Wirjono Prodjodikoro adalah berarti 'tidak secara bersembunyi'. Jadi tidak perlu di muka umum (in het openbaar), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya".

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dengan terang-terangan" menurut J.M. van Bemmelen adalah sebagai berikut, Terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik, Dengan demikian "secara terbuka" , sebagaimana dapat diartikan sebagai peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum. Apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan, tidaklah menjadi persoalan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah sama dengan perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang / dilakukan secara bersama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'bersama-sama' (met verenigde krachten) menurut Wirjono Prodjodikoro memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 di depan Markas GIBAS di sebelah lapangan Dadaha Kota tasikmalaya, Terdakwa berada di Markas Gibas tersebut dengan anggota Gibas lainnya;

Menimbang bahwa Bahwa sekitar pukul 11.00 wib saksi SAEPULLOH anggota Ormas GMBI Pangandaran yang bertujuan untuk mengikuti demo di Kota Tasikmalaya dengan berpakaian seragam Ormas GMBI melintas di Jalan Dadaha dengan mengendarai sepeda motor lalu berhenti di Jalan Dadaha untuk menghubungi teman-temannya karena terpisah dari rombongan.

Menimbang bahwa melihat ada anggota GMBI yang ada pada depan markas GIBAS tersebut, Terdakwa terlihat bersama sama dengan anggota



Gibas lainnya menghampiri saksi SAEPULLOH, lalu meneriaki dan memukul wajah saksi SAEPULLOH;

Menimbang bahwa saksi Iwan Setiawan Polisi yang sedang bertugas berjaga di Markas Gibas melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi SAEPULLOH, lalu memisahkan dan mengamankan Terdakwa agar tidak melanjutkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**Dengan terang - terangan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur **Yang mengakibatkan luka pada tubuhnya.**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur mengakibatkan luka pada tubuhnya adalah akibat dari perbuatan yang dirasakan secara nyata dan mengakibatkan luka pada tubuh seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum RSU Tasikmalaya No. 353/43/VER/RSUD/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 atas nama SAEPULLOH. Kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di pelipis kiri dengan ukuran empat kali satu kali satu centimeter. Diduga akibat benturan benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa diperoleh bukti yang bersesuaian dari keterangan saksi IWAN SETIAWAN bahwa saksi IWAN SETIAWAN lah yang mencekik leher Terdakwa karena Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban SAEPULLOH. Demikian pula keterangan saksi AGUS RIDWAN yang menerangkan bahwa hanya saksi lah yang berusaha meleraikan dan mencegah terjadinya pengeroyokan saat itu sedangkan terdakwa ada di tempat kejadian tidak berusaha meleraikan dan mencegah terjadinya pengeroyokan. Terdakwa membenarkan ikut melakukan pengejaran terhadap saksi korban SAEPULLOH bersama anggota GIBAS lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**yang mengakibatkan luka pada tubuhnya**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke -1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer;

Menimbang bahwa dakwaan alternatif kesatu disusun dengan subsidiaritas maka dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu primer, Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan padanya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perhitungannya pas dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa maka memerintahkan terdakwa agar segera dikeluarkan dari tahanan rumah ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah baju lengan panjang dengan motif loreng.
2. 1 (satu) buah celana panjang dengan motif loreng.

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Saepulloh Bin Peri, maka dikembalikan kepada Saepulloh Bin Peri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya;
- Terdakwa merasa menyesal terhadap kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebaskan membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Waris Bin Ma'mun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang - terangan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Waris Bin Ma'mun dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan rumah ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang dengan motif loreng.
 - 1 (satu) buah celana panjang dengan motif loreng.

dikembalikan kepada saksi Saepulloh Bin Peri ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari senin, tanggal 18 februari 2019, oleh kami, Dr. H. Gunawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Bagiarta, S.H..MH, Iqbal Muhammad, S.H.S.Sos.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.B/2018/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Cecep Jalil, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Ahmad Sidik, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd

I Made Bagiarta, S.H. MH.

Ttd

Ikbal Muhammad, S.H.. S.Sos. MH.

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. H. Gunawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

CECEP JALIL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)